

PLATFORM POLITIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2024
"WUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT ATAS KEADILAN EKOLOGIS"

PREAMBULE

Bahwa Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat adalah Hak Asasi Manusia, maka segala bentuk perampasan dan eksploitasi Sumber Daya Alam yang mengakibatkan penghancuran integritas lingkungan hidup harus dihapuskan karena merampas kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi lingkungan yang terus memperjuangkan penegakan kedaulatan rakyat atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menilai, bahwa Negara semakin jauh dari ruh dan semangat cita-cita bangsa untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang telah merampas dan menghilangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Cita-cita keadilan ekologis semakin jauh seiring dengan kemunduran sistem politik Indonesia.

Akar Persoalan Mewujudkan Keadilan Ekologis

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, WALHI menilai bahwa Negara telah melupakan mandatnya dalam mensejahterakan rakyat, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan ekologis. Negara tidak menjalankan mandat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam:

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

***"Cita-cita Keadilan Ekologis di
Indonesia masih menghadapi tembok
besar"***

1. Jalan Mundur Demokratisasi SDA.

WALHI menilai selama 4 (empat) dekade perjalanannya berjuang bersama rakyat telah melihat adanya fenomena pembangkangan konstitusi RI Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Pejabat Negara. Pembangkangan Konstitusi RI UUD 1945 secara terang-terangan dilakukan dengan:

- Menghasilkan produk Perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat kerakyatan UUD 1945

PULIHKAN INDONESIA UNTUK KESELAMATAN NUSA DAN BANGSA

seperti Revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU IKN dan lainnya,

- Meningkatkan kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang atas lingkungan yang baik dan sehat.
- Mengekang dan membungkam ruang partisipasi rakyat dalam memperjuangkan lingkungan hidup.
- Mengutamakan pendekatan militerisasi di dalam konflik sumber daya alam. Penggunaan cara-cara kekerasan ala militer, menggunakan instansi keamanan dalam pengelolaan dan penanganan konflik SDA yang mengakibatkan kekerasan, kriminalisasi hingga kehilangan nyawa bagi pejuang lingkungan hidup.

WALHI mencatat, rentang 10 tahun terakhir (2014 - 2023) setidaknya 827 orang telah menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi karena memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Orientasi Sistem Politik dan Ekonomi Yang Ekstraktif

Sistem politik dan ekonomi Indonesia yang mengedepankan cara-cara monopoli, ekstraktif dan eksploitatif telah mengakibatkan krisis ekologis dan krisis multidimensi dari hulu ke hilir. Sistem ini bercirikan:

- Penguasaan dan pengelolaan yang timpang dan tidak adil bagi rakyat adalah akar krisis ekologis;
- Finansialisasi ekosistem dan sumber daya alam yang menegasikan pengetahuan empirik rakyat;
- Sistem politik dan ekonomi Indonesia yang dikontrol dan dikuasai segelintir kelompok telah mengakibatkan penghancuran integritas Lingkungan Hidup, perampasan kedaulatan rakyat atas ruang hidup dan wilayah kelolanya;
- Memperparah krisis Iklim dan bencana ekologis dari hulu ke hilir, mulai dari urban hingga rural dan mengancam pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemimpin Indonesia kedepan perlu melakukan perombakan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia yang berorientasi pada kepentingan rakyat, yang mengedepankan prinsip penegakan perlindungan hak asasi manusia, demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan untuk memastikan keadilan bagi generasi kedepan.

AGENDA PERUBAHAN POLITIK LINGKUNGAN HIDUP

Gerakan Lingkungan Hidup yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari gerakan sosial melihat momentum pergantian kepemimpinan di

Indonesia menjadi satu titik balik untuk melakukan sebuah refleksi kritis bagi kondisi lingkungan hidup dan demokrasi di Indonesia. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Lingkungan Hidup adalah agenda yang harus menjadi agenda Negara untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial - ekologis.

Untuk itu, WALHI sebagai bagian dari gerakan rakyat akan bersungguh-sungguh mengawal cita-cita bangsa dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial-ekologis dengan mendesak dan mengawal agenda politik lingkungan hidup yang mengacu pada:

1. Penataan Ulang Sistem Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan

Kelembagaan sektoral dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu struktur penting dalam penataan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Permasalahan tumpang tindih, kontra produktif tindakan dan kebijakan, hingga integrasi kelembagaan menjadi suatu akar masalah memburuknya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

Untuk itu, WALHI merekomendasikan penataan ulang sistem tata kelola kelembagaan pemerintahan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

- Pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Pembentukan Kementerian Penataan Ruang dan Agraria
- Pembentukan Kementerian Keadilan Iklim
- Pembentukan Badan Ad-Hoc Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumberdaya Alam yang berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden.
- Pembentukan Peradilan Khusus Lingkungan Hidup dan Sumber Daya alam.

2. Reformasi Sistem Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Sistem kebijakan politik ekonomi Indonesia yang melegitimasi praktik-praktik penguasaan dan pengelolaan yang eksploitatif oleh segelintir pihak oligarki, telah merampas kedaulatan rakyat dan menjauhkan dari cita-cita mewujudkan keadilan sosial-ekologis. Sistem kebijakan di Indonesia saat ini dinilai belum menunjukkan pada arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu, WALHI merekomendasikan kepada yang menjalankan mandat pemerintahan (saat ini dan kedepan), untuk:

- Menjalankan mandat Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Melakukan tindakan dan perumusan regulasi operasional yang memberikan jaminan perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup secara nyata;
- Mencabut seluruh kebijakan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, TAP MPR IX/2001, dan UU No.32/2009, diantaranya UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, UU Minerba, dan lainnya, termasuk kebijakan yang mengkriminalkan pejuang lingkungan hidup.
- Mendekonstruksi Proyek Strategis Nasional yang berorientasi pada kepentingan dan kedaulatan rakyat dengan mengedepankan prinsip demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Segera merumuskan regulasi peraturan perundang-undangan dibidang Keadilan Iklim yang bermuatan keadilan rakyat, terutama bagi kelompok rentan, yang terdampak paling parah dari krisis iklim.
- Membangun politik anggaran negara yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dengan tidak menggunakan pendekatan anggaran bersumber dari utang.
- Melakukan reformasi sektor keamanan secara menyeluruh, termasuk berkaitan dengan implementasi program, proyek maupun penanganan konflik SDA.

3. Perombakan Sistem Ekonomi Ekstraktif Menjadi Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Sistem politik ekonomi ekstraktif tidak hanya mencemari dan menghancurkan lingkungan hidup, tetapi juga merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial ekologis. Sistem politik ekonomi harus lah diarahkan pada sistem ekonomi nusantara yang demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu, WALHI merekomendasikan untuk;

- Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat. Adanya pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat oleh negara adalah salah satu prasyarat dalam mewujudkan ekonomi nusantara. Negara harus memberikan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat dari ancaman industri ekstraktif maupun proyek-proyek pembangunan yang mengancam wilayah kelola rakyat.
- Menjalankan agenda reforma agraria sebagai prasyarat mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.